



BUPATI LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang membuat produk hukum daerah;
- b. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka untuk penyelarasan dan tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten Lombok Timur, perlu adanya peraturan yang mengaturnya;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan produk hukum daerah maka Kabupaten Lombok Timur perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan produk hukum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan produk hukum daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
3. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Peraturan Bersama Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Lombok Timur bersama Bupati /Wali Kota lain dalam hal atau bidang tertentu.
7. Keputusan Bupati adalah keputusan yang ditetapkan oleh Bupati
8. Instruksi Bupati adalah perintah tertulis Bupati kepada staf/bawahannya.
9. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
10. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah, Tambahan Barita Daerah.
11. Materi Muatan Produk Hukum Daerah adalah materi yang dimuat dalam Produk Hukum Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Produk Hukum Daerah.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam pembentukan produk hukum daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu meliputi :

- a. kejelasan (tujuan);
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB III

HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Peraturan Daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati;
 - b. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 5

- (1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Keputusan Bupati; dan
 - b. Instruksi Bupati.

BAB V

MATERI MUATAN

Pasal 6

- (1) Materi Muatan produk hukum daerah mengandung asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum: dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produk Hukum Daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk Hukum yang bersangkutan.

Pasal 7

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8

Materi muatan Peraturan Bupati berisi Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 9

Materi muatan Peraturan Bersama Bupati berisi Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Lombok Timur bersama Bupati /Wali Kota lain dalam hal atau bidang tertentu.

Pasal 10

Materi muatan Keputusan Bupati berisi Keputusan yang bersifat penetapan untuk melaksanakan Peraturan Bupati dan untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Pasal 11

Materi muatan Instruksi Bupati berisi perintah Bupati kepada staf/bawahannya.

Pasal 12

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.

BAB VI PERENCANAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan Program Legislasi Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan ditetapkan melalui persetujuan bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (3) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi.
- (4) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Produk Hukum Daerah Bersifat Pengaturan

Pasal 14

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah.

Pasal 15

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan produk hukum daerah.
- (2) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai Sekretaris.

Pasal 16

- (1) Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Pasal 17

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan rancangan produk hukum daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 18

- (1) Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan produk hukum daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Produk hukum daerah berupa rancangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 21

Dalam rangka pembahasan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengusulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua Produk Hukum Daerah Bersifat Penetapan

Pasal 23

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun produk hukum daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 24

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VIII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 25

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah

BAB IX TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 29

- (1) Penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 30

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 31

Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau sebutan lainnya yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 32

Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 33

Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya dan pengumuman Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya dan pengumuman Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 35

- (1) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dearah.

Pasal 36

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 38

Sosialisasi produk hukum daerah dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Semua Keputusan Bupati yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca *Peraturan*, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Disahkan di Selong
pada tanggal 14 Juni 2010

BUPATI LOMBOK TIMUR,

T t d

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

T t d

LALU NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

T t d

MUSLIMIN IRPAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Lombok Timur yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya produk hukum daerah, harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk produk hukum daerah yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Pembentukan Produk Hukum daerah selama ini mengacu pada berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, diatur secara tumpang tindih baik Peraturan yang berasal dari masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia merdeka.

Selain itu, di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berlaku Peraturan Tata Tertib yang mengatur antara lain mengenai tata cara pembahasan rancangan Undang-undang dan rancangan Peraturan Daerah serta pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-undang dan Peraturan Daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah memberikan landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun Daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat.

Namun Undang-Undang tersebut hanya mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan mengenai pembentukan produk huk daerah selain Peraturan Daerah yang terdiri dari Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Keputusan Bupati, dan Instruksi Bupati belum diatur dalam Undang-Undang tersebut pada tataran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, maka untuk penyelarasan dan tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, serta untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Lombok Timur, perlu memiliki Peraturan Daerah mengenai pembentukan produk hukum daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan produk hukum daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis produk hukum daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk produk hukum daerah yang berwenang. Peraturan produk hukum daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan produk hukum daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis produk hukum daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum daerah harus memperhitungkan efektifitas produk hukum daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap produk hukum daerah yang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap produk hukum daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses produk hukum daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Pasal 3

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota Kepala Desa atau yang setingkat.

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “bersifat pengaturan” adalah produk hukum daerah yang ditujukan untuk mengatur kepentingan orang-orang atau masyarakat banyak yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Sedangkan “bersifat penetapan” maksudnya produk hukum daerah hanya mengakomodir atau menetapkan kepentingan perorangan dan kelompok tertentu.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan produk hukum daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan produk hukum daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat dan penduduk Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Lombok Timur khususnya secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan produk hukum daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan produk hukum daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan produk hukum daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan produk hukum daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan produk hukum daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan produk hukum daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan produk hukum daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan" adalah bahwa Materi Muatan setiap produk hukum daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan hidang hukum produk hukum daerah yang bersangkutan", antara lain :

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata. misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Peraturan Bupati ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah yang bersangkutan yang memerintahkan untuk itu, serta untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “dalam bidang tertentu” adalah bidang yang menyangkut kepentingan bersama antara Bupati Lombok Timur dengan Bupati / Walikota lain dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Dan khusus dalam hal peraturan yang dibuat akan dapat membebani masyarakat, diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Perencanaan pembentukan produk hukum daerah dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah dimaksudkan untuk menjaga agar produk hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Dalam pembahasan rancangan peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,. Bupati dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan mekanisme penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 27
Ayat (1)
Penyampaian rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, disertai Surat Pengantar pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara formil rancangan Peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah setelah disahkan oleh Bupati.

Ayat (2)

Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan Peraturan Daerah ke lembaran Daerah sampai dengan penandatanganan pengesahan Peraturan Daerah oleh Bupati dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Ayat (1)

Batas waktu 30 (tiga puluh) hari adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diatur dengan Peraturan Bupati” perubahan yang hanya menyangkut teknik penyusunan sebagai akibat dari adanya perubahan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh nomor bulat : *nomor 1, nomor 2, nomor 10, nomor 21, nomor 33, dan seterusnya.*

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kode klasifikasi” adalah kode yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan tentang Tata Naskah Dinas yang berlaku. Contoh Kode klasifikasi, *Nomor: 188.45/1/KUM/2010, atau Nomor : 188.45/25/ORG/2010.*

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Autentifikasi” adalah pengesahan produk hukum daerah oleh kepala Bagian Hukum dengan menuliskan kata “salinan sesuai dengan aslinya” yang diletakkan pada bagian kertas sebelah kiri di bawah tanda tangan pejabat yang mengesahkan, menetapkan dan/atau mengundangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Sosialisasi produk hukum daerah antara lain dapat dilakukan melalui media cetak seperti koran, majalah, buku, brosur , serta melalui media elektronik seperti radio dan televisi.

Pasal 39
Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 1**